<table>
<tr><td rowspan="2">RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">PENGADAAN SECARA TENDER</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen

SPO/266/PENGADAAN/2026</td><td>No. Revisi</td><td>Halaman 1

dari 1</td></tr>
<tr><td>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</td><td>Tanggal Terbit

18 05 2026</td><td colspan="2">Ditetapkan oleh,
Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa,

dr. Iman Fathurrohmah W., Sp.B., M.Si., MARS.
Kolonel Kes NRP 524330</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="3">Pengadaan secara tender adalah mekanisme pengadaan barang/jasa untuk pengadaan barang dengan nilai di atas 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), pekerjaan konstruksi yang bernilai di atas 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan pekerjaan konsultan yang bernilai di atas 100.000.000,-(seratus juta rupiah)</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="3">Sebagai dasar aturan dalam pelaksanaan tender dalam pengadaan barang/jasa di RSAU dr.Esnawan Antariksa</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="3">1. Perpres No.46 Tahun 2025 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Perkasau No.35 Tahun 2024 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
3. Keputusan Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara Nomor KEP/34/V/2026 Tentang Pedoman Pengadaan Jasa Pada BLU RSAU dr.Esnawan Antariksa</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">1. Identifikasi kebutuhan barang/jasa
2. Pokja pemilihan memasang pengumuman tender
3. Pelaksanaan Aanwizjing (penjelasan tender) serta penerbitan berita acara Aanwizjing oleh pokja pemilihan
4. Penerimaan dokumen penawaran dari penyedia barang/jasa
5. Pembukaan dokumen penawaran dan penerbitan berita acara pembukaan dokumen penawaran oleh pokja pemilihan
6. Evaluasi penawaran oleh pokja pemilihan serta penerbitan berita acara evaluasi penawaran
7. Pembuatan berita acara Negosiasi dan Klarifikasi
8. Penetapan pemenang tender oleh pokja pemilihan
9. Pengumuman Pemenang Tender
10. Penerbitan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa oleh Pejabat Pembuat Komitmen
11. Penyerahan jaminan pelaksanaan oleh penyedia sebesar 5% dari nilai kontrak
12. Penandatangan kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia di atas materai 10.000,-
13. Pelaksanaan kontrak</td></tr>
</table>

	14. Penerimaan barang/jasa dan pemeriksaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen 15. Jika barang/jasa sesuai dengan materi kontrak maka segera diterbitkan berita acara serah terima barang/jasa 16. Untuk pekerjaan konstruksi dilanjutkan dengan penyerahan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak dengan masa pemeliharaan minimal 180 (seratus delapan puluh) hari kalender
UNIT TERKAIT	1. Pokja Pemilihan 2. Pengadaan 3. Pejabat Pembuat Komitmen